



**P U T U S A N**

Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Tual, sebagai Penggugat;

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekuriti, tempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI tanggal 07 Februari 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2008, Seri : BX, tanggal 01 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 15 hari, kemudian pindah ke rumah Paman Tergugat (PAMAN TERGUGAT) di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, samping mebel UD. Berkah dalam keadaan harmonis;- -----  
-----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat hanya menginginkan kebutuhan batinnya terpenuhi sedangkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak diperdulikan;



5. Bahwa apabila Tergugat mendapat gaji, Tergugat selalu pulang kampung tanpa menghiraukan Penggugat dan apabila ditegur Tergugat marah- marah sehingga pada bulan Mei 2009 Penggugat hendak mengajukan cerai ke Kantor Pengadilan Agama Ambon akan tetapi keluarga Penggugat melarang dengan alasan baru menikah sudah mau bercerai;
6. Bahwa Tergugat selalu marah- marah dan mengata- ngatai orang tua Penggugat dengan kata- kata kau punya orang tua miskin dan selalu menyatakan saya menikah dengan kamu tidak ada kebahagiaan;
7. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain tanpa bukti sehingga mengancam Penggugat dengan parang, bahkan mengangkat Al- Qur'an di atas kepala Penggugat dengan kata- kata "Apabila kamu berselingkuh tetapi mengingkari tuduhanku, maka Al- Qur'an kelak menghukummu";
8. Bahwa untuk menenangkan hati Penggugat akibat tuduhan dan ancaman Tergugat tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober 2009 Penggugat minta izin dari Tergugat dengan keluarga untuk ikut tes CPNS di Tual, akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan menyatakan kalau kamu mau pergi, pergi saja dan tidak boleh kembali, akan tetapi dengan besar hati Penggugat berangkat saja dengan niat ikut tes dan akhirnya berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan sejak bulan November 2009 sampai sekarang ;

10. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat mengirimkan SMS ke Penggugat yang isinya menyatakan “maaf kamu harus tahu diri kalau mau cerai dengan saya, saya minta uang kerugian karena secara tidak langsung kamu mau cerai saya”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan, sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI tanggal 24 Pebruari 2011 dan tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kota Tual tertanggal 02 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan ,  
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, NIK :  
8172024904800001, tanggal 26 Oktober 2009 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil, Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ,  
ternyata sesuai dan telah dinazegelen ( P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2009, Seri  
BX, tanggal 01 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon,  
telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan  
telah dinazegelen (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut,  
Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi  
bernama **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual di bawah  
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya,  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman,  
sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah  
pada tahun 2008 di Ambon dan dari perkawinannya belum



dikarunia i

anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon kemudian Penggugat ke Tual untuk mengikuti testing CPNS pada tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat pernah datang di Tual (Wearhir) untuk menjenguk Penggugat selama 1 minggu lebih, kemudian kembali ke Ambon sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya, karena saksi tinggal di BTN UN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun diantara keduanya selama ini hidup berpisah sejak kedatangan Penggugat di Tual pada tahun 2009 sampai sekarang dan selama pisah tersebut tanpa ada komunikasi ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pada bulan Oktober 2010 Tergugat mengirim SMS ke Penggugat yang isinya menyatakan “maaf kamu harus tahu diri, kalau mau cerai dengan saya, saya minta uang kerugian karena secara tidak langsung kamu ceraikan saya”. ;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI





dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi tersebut Penggugat telah menerima dan membenarkannya dan tanpa mengajukan saksi lain di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan Penggugat hanya seorang, maka untuk melengkapi bukti tersebut Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (sumpah *suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, olehnya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 154 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru pada SMP Al- Hilal Tual telah mendapatkan surat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan  
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat  
tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau  
kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta  
ketidakhadirannya bukan didasarkan suatu alasan hukum yang  
sah, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah  
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, kemudian  
apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar atas hukum dan  
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat  
dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) , sesuai  
ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) RBg. ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian  
harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat  
hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39  
ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

-----  
Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat  
karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah  
tidak harmonis lagi karena Tergugat hanya menginginkan  
kebutuhan bathinnya terpenuhi sedangkan kebutuhan sehari-  
hari tidak diperdulikan, karena setiap mendapatkan gaji ,



Tergugat langsung pulang kampung dan apabila ditegur Tergugat marah-marah, Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian mengancam Penggugat dengan parang, bahkan menyumpah Penggugat dengan Al-Qur'an, yang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun 2 bulan secara berturut-turut, yakni sejak bulan November 2009 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2009, Seri BX, tanggal 01 Januari 2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2) sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa hukum

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI



yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama pisah tersebut Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, karena satu orang saksi bukanlah saksi atau *unus testis nulus testis* sehingga seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian hal ini sesuai ketentuan Pasal 306 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga bukti satu orang saksi tersebut sebagai bukti permulaan, olehnya itu perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka untuk menambah alat bukti tersebut ternyata Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (*supletoir eed*) untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat dan dengan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan yang diucapkannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 314 RBg., Penggugat dinyatakan telah membuktikan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi



dengan baik, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan suatu tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan diantara keduanya telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lebih serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dengan Tergugat sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Halaman 13 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iiyyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyah al- Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إِنَّا لَشَدِيدُ عَدَمِ رَغْبَةِ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلَاةً وَاحِدَةً**

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk



mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*
3. Menjatuhkan tala k satu *bain shughraa* Tergugat

Halaman 15 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA TI





( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat domisili Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- ( Tiga ratus satu ribu rupiah ) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari *Senin tanggal 18 April 2011 Masehi* bertepatan dengan *tanggal 14 Jumadil Awal 1432 Hijriyah* , oleh kami Drs. TAMAT ZAIFUDDIN, MH., Sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI dan MUHAMMAD SURUR, S.Ag, masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh JUPIAH ULATH, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,



Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

PANITERA PENGANTI,

JUPIA ULATH, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat I & II	Rp.	160.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)